

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 602 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 602 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 001 KEPENGHULUAN SEI MANASIB KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Berita Acara Nomor: 91/PL.01.8-BA/1407/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Kepenghuluan Sei Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Kepenghuluan Sei Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemilihan Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 25 tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang penetapan pelaksanaan pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara (TPS) 001 kepenghuluan Sei Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemilihan Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Februari 2024.

- Lampiran - halaman.